

BAB III

KASUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM SECARA MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO)

A. Kasus Benny Tjokro vs *Platinum Partner Value Arbitrage Fund* vs PT. Goldman Sachs International

Benny Tjokro sebagai salah satu Direktur dari Newrick Holding Ltd menandatangani perjanjian penjualan 575 juta lembar saham PT. Hanson Internasional Tbk (tercatat di BEI dengan kode emiten MYRX) kepada Platinum Partners Value Arbitrage Fund pada Agustus 2014. Kesepakatan penjualan saham tersebut berdasarkan pada perjanjian *repurchase agreement* (repo) yakni transaksi penjualan surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali. Pembelian kembali saham PT. Hanson Internasional Tbk oleh Benny Tjokro dari Platinum Partners jatuh tempo pada bulan Desember 2016. Tanpa sepengetahuan Benny Tjokro, Platinum Partners telah menjual saham tersebut kepada Goldman Sachs International melalui 3 (tiga) kali transaksi yakni pada bulan Februari, Maret, dan Desember 2015 di Bursa Efek Indonesia. Goldman Sachs mengaku tidak mengenal sosok Benny Tjokro dan tidak mengetahui kesepakatan repo antara Newrick Holding Ltd dengan Platinum Partners.

Benny Tjokro kemudian mengajukan laporan kepada Polda Metro Jaya dan pihak kepolisian melanjutkan dengan mengeluarkan surat permohonan pemblokiran rekening efek (saham) kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Benny Tjokro kemudian menggugat Goldman Sachs, Citibank N.A. selaku bank kustodian, dan PT. Ficomindo selaku Biro Administrasi Efek yang

melakukan pencatatan kepemilikan efek di Pengadilan Jakarta Selatan pada 2017. Benny Tjokro mengklaim sebagai pemilik sah dari 425 juta lembar saham PT. Hanson Internasional dan meminta Goldman Sachs mengembalikan saham yang dibelinya dari Platinum Partners. Berdasarkan perjanjian, mestinya saham tersebut masih berada di tangan Platinum Partners dan akibat adanya kejadian tersebut maka pihak Benny Tjokro tidak bisa mendapatkan kembali sahamnya.

Pada November 2017 Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara di atas mengabulkan gugatan Benny Tjokro. Namun pihak Goldman Sachs menyatakan putusan tersebut janggal karena pihaknya tidak ada sangkut paut dengan kesepakatan repo yang dilakukan Newrick Ltd dan Platinum Partners. Sehingga Goldman Sachs mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 2018. Kini kasus repo tersebut sedang memasuki babak baru yaitu kasasi di Mahkamah Agung.

B. Kasus *Repurchase Agreement* (repo) Saham PT. Global Mediacom Tbk

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah memblokir saham PT. Media Nusantara Citra Tbk (kode emiten MNCN) milik PT. Global Mediacom Tbk (kode emiten BMTR) yang telah terdaftar di bank kustodian Citibank. Pemblokiran saham dilakukan atas permintaan dari pihak MNCN pada Jumat, 15 Desember 2017 setelah KSEI memperoleh instruksi dari Polda Metro Jaya. Saham milik PT. Global Mediacom Tbk tersebut diperdagangkan secara sepihak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. Global Mediacom kepada

pihak ketiga oleh Nomura PB Nominees Ltd pada 7 dan 8 Desember 2017 sejumlah masing-masing 7 juta dan 12 juta lembar saham yang menyebabkan terjadinya gagal serah pada waktu yang telah disepakati.

Dalam laporannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), KPEI dan KSEI, pihak Global Mediacom menjelaskan kronologisnya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 November 2017, PT. Global Mediacom Tbk menitipkan saham MNCN sejumlah 254 juta saham di Kustodian Citibank atas perjanjian dengan rekening Nomura PB Nominees Ltd.
2. Pada 7 dan 8 Desember 2017, terjadi penjualan saham oleh Nomura kepada pihak ketiga secara ilegal sejumlah masing-masing 7 juta dan 12 juta saham dan penyelesaian atau *settlement* sudah terlanjur terjadi.

Sehubungan dengan itu manajemen BMTR memohon agar KSEI dan KPEI segera untuk dilakukannya pemblokiran atas saham MNCN yang berada di Nomura. Selain meminta adanya pemblokiran terhadap saham milik BMTR yang berada di Nomura, manajemen juga telah memilih upaya penyelesaian kasus ini dengan meminta perusahaan sekuritas (*broker*) yang berposisi menjual saham MNCN yang diakui milik Global Mediacom tersebut harus menyelesaikan transaksi menggunakan skema uang pengganti senilai Rp. 16 miliar.

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PENGALIHAN
KEPEMILIKAN SAHAM SECARA MELAWAN HUKUM DALAM
TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO)**

**A. Mekanisme Dan Status Atas Kepemilikan Saham Yang Menjadi Objek
Dalam Suatu Transaksi Repo di Bursa Efek Indonesia**

Perdagangan saham di BEI pada umumnya dilakukan oleh investor di pasar negosiasi. Banyak kasus tentang transaksi repo saham yang sebagian besar dilakukan di pasar negosiasi. Pasar negosiasi ini banyak diminati oleh para penjual dikarenakan penjual bisa secara bebas menawarkan harga sahamnya kepada calon pembeli tanpa harus terikat akan standarisasi harga saham seperti pada perdagangan di pasar reguler. Pada pasar negosiasi, transaksi efek dilakukan melalui tawar menawar secara individual tanpa memasukan penawaran jual dan permintaan beli pada JATS. Secara umum proses terjadinya transaksi repo saham dimulai dengan adanya penawaran dari calon penjual kepada calon pembeli. Penawaran tersebut berisi penawaran tentang jumlah dan harga saham, jangka waktu pelaksanaan transaksi, dan harga pembelian kembali saham. Dalam kontrak transaksi repo saham, apabila calon pembeli tidak secara langsung menerima penawaran yang diajukan oleh calon penjual maka pihak calon pembeli dapat mengajukan kontra penawaran atas penawaran yang diajukan oleh penjual, sehingga disanalah terjadi yang dinamakan negosiasi atau tawar menawar antara kedua belah pihak. Setelah tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang dihasilkan dari negosiasi

maka transaksi repo saham di BEI wajib memuat ketentuan-ketentuan yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian tertulis (Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 09/POJK.04/2015).

Agar suatu perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala sesuatu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian transaksi repo yang telah dibuat dan berisi kesepakatan diantara para pihak kemudian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda adanya suatu pernyataan kehendak. Penandatanganan tersebut selain merupakan tanda telah terjadi kata sepakat mengenai isi perjanjian juga telah menimbulkan adanya suatu akibat hukum bahwa kontrak tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Para pihak harus melaksanakan isi kontrak, dimana kontrak transaksi repo berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak.

Pelaksanaan kontrak transaksi repo saham di BEI terdapat lembaga penunjang pasar modal yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Kliring dan Penjamin Efek yang diselenggarakan oleh PT. Kliring dan Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan Lembaga Kustodian Sentral yang dilaksanakan oleh PT. Kustodian Efek Indonesia (KSEI). Kesepakatan hasil dari negosiasi para pihak kemudian selanjutnya wajib diproses melalui sistem otomasi perdagangan efek yang disebut *Jakarta Automated Trading System (JATS)*. Setelah diproses melalui JATS, KPEI kemudian melakukan kliring terhadap transaksi yang dilakukan

para pihak. Kliring merupakan proses untuk menentukan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi repo saham yang dilakukan oleh para pihak (Keputusan Direksi PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia Nomor Kep-012/DIR/KPEI/2016). KPEI kemudian menyerahkan Daftar Hasil Kliring (DHK) dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat hak dan kewajiban saham dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring (AK) dalam rangka penyelesaian transaksi repo saham yang dilakukannya. Setelah dilakukan kliring oleh KPEI, selanjutnya hak dan kewajiban para pihak diselesaikan di KSEI. KSEI merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia. KSEI memberikan layanan jasa salah satunya yaitu penyelesaian transaksi efek di bursa. KSEI dalam memberikan layanan jasa penyelesaian transaksi efek, menggunakan sistem penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan dikenal dengan nama *The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST)*. Penyelesaian transaksi repo saham di KSEI hanya dapat dilakukan setelah para pihak dalam transaksi melakukan pelaporan ke dalam sistem yang telah disediakan oleh KSEI. Waktu penyelesaian transaksi ditentukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa (AB) yaitu AB jual dan AB beli. Apabila AB tidak menetapkan waktu penyelesaian transaksi maka penyelesaian dilakukan paling lambat hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi (T+3). Selanjutnya akan dilakukan pencatatan dan pemindahan perihal kepemilikan efek oleh Biro Administrasi Efek (BAE) yang memiliki wewenang untuk melakukan

pendaftaran kepemilikan efek dalam daftar buku pemegang saham dan melakukan pembagian hak berkaitan dengan efek.

Janji membeli kembali saham yang sama pada waktu dan harga yang telah ditetapkan para pihak dalam transaksi repo saham menunjukkan bahwa tujuan dari adanya perjanjian repo saham itu adalah tidak hanya sebatas pada mengalihkan saham dari penjual kepada pembeli, tetapi para pihak juga memiliki tujuan agar saham yang telah dijual oleh penjual pada waktu yang telah ditetapkan dapat dibeli kembali oleh penjual. Sedangkan bagi pihak pembeli selain tujuannya untuk menerima penyerahan saham juga bertujuan agar pihak pembeli pada waktu yang telah ditetapkan dapat menjual kembali saham dan menerima sejumlah uang sesuai yang telah disepakati. Perjanjian transaksi repo saham dikatakan berakhir apabila para pihak telah melaksanakan kewajibannya yaitu pada proses penyelesaian pertama (*1st leg*) maupun proses penyelesaian kedua (*2nd leg*) yaitu pada saat jatuh tempo pembelian kembali, ini merupakan bentuk transaksi repo dengan metode *sell/buy back* repo.

Pasal 3 ayat (1) POJK Repo menyebutkan setiap transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Ketentuan Pasal 3 tersebut juga dipertegas dalam GMRA Indonesia yang menegaskan bahwa maksud diadakannya transaksi repo yang didasarkan pada GMRA Indonesia adalah untuk mengalihkan kepemilikan efek secara sah. Namun tidak semua aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi repo saham telah diatur secara khusus dalam POJK tersebut. Salah satunya berkaitan dengan status kepemilikan saham yang menjadi objek dalam transaksi repo apabila saham tersebut

ternyata dijual kembali (re-repo) oleh pembeli kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak penjual. Dalam POJK tidak secara spesifik diatur mengenai hal tersebut. Ini menyebabkan perlu ditemukannya ketentuan hukum lain yang dapat diterapkan dalam menjawab persoalan tersebut, sehingga kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi repo saham ini dapat diberikan dan dirasakan secara adil.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak yang dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Ketentuan dalam UUPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 613 KUH Perdata yang mengatur tentang penyerahan benda yang termasuk dalam kategori benda-benda bergerak tidak berwujud atau surat-surat berharga. Dalam KUH Perdata saham dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud dan berdasarkan pada ketentuan dalam UUPT saham yang diakui hanya saham atas nama saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, pengalihan surat berharga atas nama dilakukan dengan *cessie* atau akta pemindahan hak yang dapat dibuat dengan akta autentik maupun di bawah tangan. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa hak-hak tersebut dialihkan kepada orang lain. Jika saham yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli merupakan saham yang diperdagangkan di pasar modal maka cara pemindahan hak atas saham tersebut tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu dengan menggunakan sistem penyelesaian transaksi secara

pemindahbukuan yang dikenal dengan sebutan C-BEST sebagaimana telah dijelaskan dalam mekanisme penyelesaian transaksi repo saham di BEI.

Adanya hak membeli kembali menunjukkan bahwa pembeli pada dasarnya memperoleh hak milik atas barang yang dibelinya, tetapi dengan memikul kewajiban untuk sewaktu-waktu dalam jangka waktu hak membeli kembali yang telah diperjanjikan menyerahkan kembali barang tersebut kepada penjual. Penyerahan pada waktu penyelesaian transaksi repo saham yang pertama secara pemindahbukuan, maka pihak pembeli memiliki kedudukan sebagai pemilik atas saham tersebut untuk memperoleh segala hak yang semula dimiliki atau berada di pihak penjual. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, karena pembeli memiliki kedudukan sebagai ‘pemilik yang sempurna’ maka pembeli berhak menjual serta memindahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada pihak ketiga. Namun demikian, penjualan atau pemindahan barang kepada pihak ketiga tersebut harus tetap terikat pada syarat hak membeli kembali yang ada pada pihak penjual.

Proses transfer saham PT. Hanson International Tbk dari rekening efek milik penjual (Benny Tjokro) ke rekening efek milik Platinum Partners pada saat penyelesaian transaksi pertama maka sejak saat itu terjadi peralihan hak milik atas saham PT. Hanson International Tbk dari penjual kepada Platinum sebagai pembeli. Dengan demikian, kedudukan Platinum adalah sebagai pemilik sempurna atas saham PT. Hanson Internatinaol Tbk dan mendapatkan segala hak yang sebelumnya melekat atau berada di pihak penjual. Platinum dapat mengalihkan atau menjual saham PT. Hanson International Tbk kepada

pihak ketiga, tetapi pihak Platinum tetap terikat dengan janji untuk menjual kembali saham tersebut pada tanggal pembelian kembali yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam kontrak dengan pihak penjual awal dan harus adanya itikad baik dari Platinum jika hendak menjual saham tersebut yaitu adanya pemberitahuan atau persetujuan dari penjual awal yang merupakan pemilik awal dari saham tersebut. Penjual merupakan pemilik saham dan pengalihan yang dilakukan berdasarkan repo adalah tidak dijual secara lepas namun hanya bersifat sementara sesuai dengan perjanjian yang mengikutinya terhadap penjualan saham yang dimaksud. Karena walaupun jual beli saham tersebut bersifat sementara dengan klausula hak membeli kembali, apabila terjadi penjualan saham maka terhadap saham dilakukan perubahan nama pemiliknya, sehingga walaupun terdapat perubahan nama pemilik saham apabila diikuti dengan hak membeli kembali yang mengikuti perjanjian sejatinya saham tersebut tidak dijual secara lepas sebagaimana jual beli barang pada umumnya. Sehingga peralihan saham yang dilakukan Platinum kepada pihak ketiga (Goldman Sachs International) dianggap tidak sah. Begitu juga terhadap transaksi yang dilakukan dalam kasus kedua yaitu dimana Nomura yang menjual atau mengalihkan saham MNCN milik PT. Global Mediacom tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik awal telah menyebabkan kerugian bagi pemilik atau penjual awal. Dalam kasus kedua ini sama dengan kasus pertama yang mana perjanjian yang dilakukan hanya bersifat sementara atau yang menjadi objek jual beli tidak dilepas secara utuh karena sewaktu-waktu harus

diserahkan kembali kepada pemilik awal disertai pembayaran sejumlah uang dan biaya-biaya lainnya.

B. Akibat dan Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum Dalam *Repurchase Agreement* (Repo)

Transaksi repo berlandaskan kepada perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk melakukan kewajibannya masing-masing dengan baik. Pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya harus melakukan tanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak lain. Sering kali transaksi repo saham ini dilakukan secara berantai atau di re-repokan. Jika salah satu pihak gagal bayar atau gagal serah maka transaksi repo efeknya akan terjadi secara berantai. Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa apabila terjadi peristiwa kegagalan (*event of default*) dalam transaksi repo, para pihak wajib menyelesaikannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam perjanjian. Bagi pembeli repo saham yang tidak bisa mengembalikan atau disebut juga dengan ‘gagal serah’ saham kepada pemilik awal (penjual) maka terdapat suatu kewajiban bagi pihak pembeli untuk melakukan suatu pertanggungjawaban atas kewajibannya tersebut, yaitu terhadap permasalahan seperti ini dilakukan dengan cara ganti rugi atas kehilangan saham tersebut.

Akibat dari adanya gagal serah saham tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penjual karena pada dasarnya transaksi repo ini bertujuan untuk mencegah pembeli menjual kembali saham kepada pihak lain, saham yang sudah dibelinya selama jangka waktu yang sudah diperjanjikan karena apabila penjual ingin membelinya kembali penjual berhak memperoleh kembali saham dari pembeli tersebut. Kerugian lain juga bisa didapatkan ketika penjual ingin membeli kembali saham tersebut karena misal di bursa harga saham sedang dalam posisi yang baik atau sedang meningkat dan tentunya sangat merugikan secara immateril bagi penjual karena seharusnya penjual bisa mendapatkan keuntungan dari adanya momentum kenaikan harga saham di bursa. Kerugian immateril lain juga diderita sehubungan dengan reputasi dan nama baik penjual serta hilangnya kesempatan-kesempatan bisnis akibat adanya penjualan saham tersebut. Selain itu juga dapat mempengaruhi pergerakan saham di bursa yang menyebabkan terjadinya penurunan harga saham dan mempengaruhi iklim perdagangan saham emiten lain di bursa.

Pihak penjual awal pada contoh kasus pertama (Benny Tjokro) tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan pihak Goldman Sachs (pembeli kedua/pihak ketiga) tidak ada transaksi jual beli, tidak ada pembayaran, tidak ada transfer dana dan/atau pengalihan dalam bentuk apapun, tidak pernah menandatangani dan/atau melakukan kesepakatan terkait saham PT. Hanson International Tbk. Sehingga tindakan pihak ketiga yang mengaku-aku sebagai pemilik atas saham-saham PT. Hanson International Tbk milik penjual awal jelas-jelas dilakukan secara tanpa hak. Penjualan tanpa hak yang dilakukan

oleh pihak pembeli awal sebagaimana pada contoh kasus pertama dan kedua pada bab III tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik awal jelas di sini merupakan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang karena kesalahan, kelalaian, atau kurang hati-hati membawa suatu kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Transaksi *repurchase agreement* merupakan salah satu jenis transaksi di bidang pasar modal Indonesia yang kini banyak diminati oleh para pelaku pasar modal. Sepintas aktivitas repo mirip dengan transaksi gadai saham, dimana pemilik saham menggadaikan sahamnya pada harga tertentu dengan penebusan yang ditentukan kemudian oleh para pihak. Perbedaannya dalam gadai saham objek yang menjadi gadai saham tidak bisa diperjualbelikan, sedangkan dalam repo yang menjadi objek tetap aktif ditransaksikan, karena sifatnya yang tetap aktif itulah menyebabkan transaksi repo kurun waktunya terkadang sangat singkat (*overnight*). Disamping semakin banyaknya pelaku pasar modal yang memilih mentransaksikan efek-efeknya melalui repo, juga timbul berbagai masalah diantaranya adanya peristiwa kegagalan. Peristiwa kegagalan dalam repo dikenal dengan adanya gagal bayar dan gagal serah. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena adanya peristiwa kegagalan dalam transaksi repo maka didirikanlah sebuah lembaga arbitrase sebagai salah satu sarana di bawah aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan lainnya. Dengan dukungan dari OJK beberapa perusahaan seperti PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT. Bursa Efek Surabaya (BES), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 (tujuh belas) asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia membuat sebuah kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga arbitrase yang kemudian di beri nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*out of court dispute settlement*). BAPMI menawarkan 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat di pilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase.

Proses penyelesaian sengketa melalui BAPMI dilakukan dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan tidak dapat diajukan banding. Saat penyelesaian persengketaan yang dapat diajukan kepada BAPMI harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

- a. Hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal;
- b. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui arbitrase di BAPMI;

- c. Terdapat permohonan tertulis dari salah satu pihak yang bersengketa kepada BAPMI; dan
- d. Persengketaan bukan merupakan perkara pidana dan administrasi seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan pembekuan/pencabutan izin usaha.

Syarat terpenting untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BAPMI adalah adanya terlebih dahulu suatu perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase dituangkan ke dalam bentuk salah satu pasal di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa (klausul arbitrase) atau perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

Jika para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian repo yang dibuatnya maka ketika terjadi suatu sengketa para pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaiannya melalui jalur lain atau yang disebut dengan jalur litigasi yaitu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke pengadilan umum, dan terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang kalah atau merasa bahwa putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan baginya yaitu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa diantaranya adalah *verstek* (Pasal 128 ayat (1) HIR jo Pasal 152 ayat (1) RBg), banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi yang diajukan ke

Mahkamah Agung serta terdapat upaya hukum istimewa atau luar biasa yaitu peninjauan kembali yang diajukan juga ke Mahkamah Agung.

Jika pihak pembeli dalam transaksi repo masih tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sejumlah saham yang sama yaitu milik penjual maka dapat dikenakan sanksi keperdataan. Setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dalam hubungannya dengan pasar modal atau bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang merugikannya. Khusus atas perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis yaitu sebagai berikut :

- a. Klaim berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan di pasar modal;
- b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata;
- c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Pasal 111 UU Pasar Modal pun menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran atas undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pada dasarnya sengketa pasar modal dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan golongan hukumnya yaitu berdasarkan hukum publik dan hukum privat.

Pelanggaran-pelanggaran atau permasalahan pasar modal dalam hukum publik yaitu di bidang hukum pidana dan administrasi, sedangkan pelanggaran atau permasalahan di bidang hukum privat yaitu menyangkut keperdataan, contohnya yang lebih sering terjadi adalah permasalahan dalam perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain. Penyelesaian sengketa pasar modal di bidang hukum publik dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengawas terhadap berjalannya kegiatan di pasar modal. OJK memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penyelidikan terhadap pengaduan adanya pelanggaran di bidang hukum pidana dan administrasi. Sanksi administrasi yang akan diberikan berupa memasukan pihak yang terbukti bersalah ke dalam daftar hitam (*black list*) yang berdampak pihak tersebut tidak dapat melakukan lagi aktivitas di pasar modal Indonesia. Sedangkan dalam hal terjadinya sengketa pasar modal di bidang hukum perdata, khususnya berkaitan dengan perjanjian para pelaku pasar modal di dalam penyelesaiannya perlu dilihat terlebih dahulu klausul mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa tersebut.